



??? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????? ??? ????

Artinya: Allah tidak akan menerima shalatnya perempuan yang sudah maauk uaia menstruasi terkecuali dengan bermukena.

Lafal haidh dalam hadits ini kalau dipahami secara harfiyah yaitu “perempuan yang sedang haidh” tentu saja keliru pemahamannya. Sebab perempuan yang sedang haidh hukumnya dilarang shalat. Tapi kenapa disebutkan shalatnya perempuan yang sedang haidh?

Di sinilah pentingnya kita belajar dalil agama tak semata-mata berdasarkan terjemah harfiyahnya.

Baik lafal “kawaib” dalam QS. An-Naba maupun lafal “haidh” dalam hadits itu harus dipahami aspek “siyaqul kalam” yang bisa digubakan oleh para sastrawan dan ahli bahasa. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan dua kata tersebut adalah batasan usia atau masamasanya.

Baca juga: Tafsir Surah Al-Humazah dan Khasiatnya (Bagian 4)

Oleh sebab itu hendaknya dipahami bahwa lafal “kawaib” pengertiannya bidadari cantik yang usianya 17 tahunan. Begitupun lafal “haidh” pemahamannya ialah perempuan yang sudah baligh yang mulai ditandai dengan sudah pernah menstruasi.

Jadi, kalau bertepatan membaca QS. An-Naba’, bergembira boleh tetapi jangan berpikiran vulgar, Ya!!